



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : M. Ali Akbar Bin Marjan Ismail.
2. Tempat Lahir : Bengkulu.
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/15 Desember 1995.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. Merapi Ujung, Kelurahan Panorama, ,
Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu,
Propinsi Bengkulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Seluma sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019.
5. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat-surat di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa barang-barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ali Akbar Bin Marjan Ismail bersalah melakukan tindak pidana "Kepemilikan Senjata Tajam/ Senjata Penusuk/ Senjata Penikam tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 12 Undang-undang Darurat Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Ali Akbar Bin Marjan Ismail dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Pisau lipat panjang sekitar 24 Cm bergagang Kayu warna coklat.
 - 1 (satu) Pisau dapur panjang 39 Cm bergagang kayu berwarna coklat bersarung warna coklat kehitaman.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan/Pledoi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa ia Terdakwa M. Ali Akbar Bin Marjan Ismail. pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 Sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2018 bertempat dipinggir jalan raya bengkulu-manna Km.65 bertempat di Jembatan Selebar Kec. Seluma Kab. Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk. perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa berboncengan dengan Saksi mardyanto bin ismail menggunakan honda beat, Terdakwa diberhentikan oleh anggota polres seluma yang sedang melakukan patroli rutin karena terlihat mencurigakan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata diketahui bahwa Terdakwa membawa atau menyimpan Senjata Tajam/ Senjata Penusuk/ Senjata Penikam tanpa seizin pihak yang berwenang berupa Pisau lipat panjang sekitar 24 Cm bergagang Kayu warna cokelat dan pisau dapur panjang 39 Cm bergagang kayu berwarna coklat bersarung warna coklat kehitaman yang dibawa dengan tujuan untuk menjaga diri, dimana senjata tajam tersebut diletakan Terdakwa di selipan pinggang Terdakwa dan satu lagi pada kantong celana Terdakwa. Bahwa ketika diperiksa oleh anggota polres seluma, Saksi mardyanto bersama dengan Terdakwa mengenakan pakaian yang rapih.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 12 Undang-undang Darurat Tahun 1951.”

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Keterangan Saksi

1. Saksi Meki Ronandar Bin Lasrin (32 tahun)



Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa bermula ada informasi masyarakat yang memberitahukan akan ada orang yang akan menjual sepeda motor hasil kejahatan ke daerah Talo Kabupaten Seluma, selanjutnya Saksi dan tim polisi Polres Seluma melakukan patroli pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 Sekira pukul 06.00 WIB. Kemudian saat di jalan raya Bengkulu-Manna Km.65 Saksi melihat Terdakwa M. Ali Akbar dan Saksi Mardyanto melewati Saksi dengan mengendareai sepeda motor, keudian masih di jalan raya Bengkulu-Manna Km.65 tepatnya di Jembatan Selebar Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Saksi dan tim Polres Seluma menghentikan sepeda motor Terdakwa, lalu menyuruh Saksi Mardyanto dan Terdakwa M. Ali Akbar membuka bajunya, dan saat digeledah baik Saksi Mardyanto maupun Terdakwa M. Ali Akbar masing-masing membawa senjata tajam, dan sepeda motor yang dibawahnya ternyata tidak memiliki surat dan menurut keterangan Saksi Mardyanto dan Terdakwa M. Ali Akbar diperoleh dari hasil mencuri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pisau lipat panjang sekitar 24 cm bergagang Kayu warna cokelat dan 1 (satu) pisau dapur panjang 39 cm bergagang kayu berwarna coklat bersarung warna coklat kehitaman adalah benar pisau yang dibawa Terdakwa saat ditangkap dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Noval Haryanto, S.H., Bin Akhmad Suswandi (36 tahun)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa bermula ada informasi masyarakat yang memberitahukan akan ada orang yang akan menjual sepeda motor hasil kejahatan ke daerah Talo Kabupaten Seluma, selanjutnya Saksi dan tim polisi Polres Seluma melakukan patroli pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 Sekira pukul 06.00 WIB. Kemudian saat di jalan



raya Bengkulu-Manna Km.65 Saksi melihat Terdakwa M. Ali Akbar dan Saksi Mardyanto melewati Saksi dengan mengendareai sepeda motor, keudian masih di jalan raya Bengkulu-Manna Km.65 tepatnya di Jembatan Selebar Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Saksi dan tim Polres Seluma menghentikan sepeda motor Terdakwa, lalu menyuruh Saksi Mardyanto dan Terdakwa M. Ali Akbar membuka bajunya, dan saat digeledah baik Saksi Mardyanto maupun Terdakwa M. Ali Akbar masing-masing membawa senjata tajam, dan sepeda motor yang dibawanya ternyata tidak memiliki surat dan menurut keterangan Saksi Mardyanto dan Terdakwa M. Ali Akbar diperoleh dari hasil mencuri;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pisau lipat panjang sekitar 24 cm bergagang Kayu warna cokelat dan 1 (satu) pisau dapur panjang 39 cm bergagang kayu berwarna coklat bersarung warna coklat kehitaman adalah benar pisau yang dibawa Terdakwa saat ditangkap dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Rinto Silalahi Anak Dari Darman Silalahi (23 tahun)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa bermula ada informasi masyarakat yang memberitahukan akan ada orang yang akan menjual sepeda motor hasil kejahatan ke daerah Talo Kabupaten Seluma, selanjutnya Saksi dan tim polisi Polres Seluma melakukan patrolis pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 Sekira pukul 06.00 WIB. Kemudian saat di jalan raya Bengkulu-Manna Km.65 Saksi melihat Terdakwa M. Ali Akbar dan Saksi Mardyanto melewati Saksi dengan mengendareai sepeda motor, keudian masih di jalan raya Bengkulu-Manna Km.65 tepatnya di Jembatan Selebar Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Saksi dan tim Polres Seluma menghentikan sepeda motor Terdakwa, lalu menyuruh Saksi Mardyanto dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. Ali Akbar membuka bajunya, dan saat digeledah baik Saksi Mardyanto maupun Terdakwa M. Ali Akbar masing-masing membawa senjata tajam, dan sepeda motor yang dibawanya ternyata tidak memiliki surat dan menurut keterangan Saksi Mardyanto dan Terdakwa M. Ali Akbar diperoleh dari hasil mencuri;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pisau lipat panjang sekitar 24 cm bergagang Kayu warna cokelat dan 1 (satu) pisau dapur panjang 39 cm bergagang kayu berwarna coklat bersarung warna coklat kehitaman adalah benar pisau yang dibawa Terdakwa saat ditangkap dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi Mardyanto Bin Ismail

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 Saksi bersama Terdakwa berangkat dari Kota Bengkulu menuju Talo dengan tujuan untuk menjual sepeda motor hasil pencurian (tindak pidana) di Kota Bengkulu, sebelum berangkat baik Saksi Mardyanto maupun Terdakwa M. Ali Akbar masing-masing membawa senjata tajam berupa pisau untuk berjaga-jaga/jaga diri. Kemudian saat sedang dalam perjalanan tepatnya di jalan raya Bengkulu-Manna Km.65 di Jembatan Selebar Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sepeda motor yang dikendarai Saksi dan Terdakwa di hadang oleh polisi dengan dipukul dengan kayu sehingga motor roboh, dan kemudian Saksi dan Terdakwa digeledah polisi dan ditemukan barang senjata tajam pada pinggang Terdakwa dan di motor.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pisau lipat panjang sekitar 24 cm bergagang Kayu warna cokelat dan 1 (satu) pisau dapur panjang 39 cm bergagang kayu berwarna coklat bersarung warna coklat kehitaman adalah benar pisau yang dibawa Terdakwa saat ditangkap

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Tas



dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

B. Alat Bukti Tulisan/Surat

Bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan alat bukti tulisan/surat berupa foto copy Kartu Keluarga No. 1771021003090030 atas nama Kepala Keluarga Marjan Ismail, pada pokoknya menerangkan bahwa M. Ali Akbar adalah anak kandung dari ayah bernama Marjan Ismail dan Ibu Desnaini, lahir di Bengkulu pada 15 Desember 1995;

C. Barang Bukti

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pisau lipat panjang sekitar 24 cm bergagang Kayu warna cokelat; dan
- 1 (satu) pisau dapur panjang 39 cm bergagang kayu berwarna coklat bersarung warna coklat kehitaman

Dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 Terdakwa M. Ali Akbar Bin Marjan Ismail bersama Saksi Mardyanto Bin Ismail berangkat dari Kota Bengkulu menuju Talo dengan tujuan untuk menjual sepeda motor hasil pencurian (tindak pidana) di Kota Bengkulu, sebelum berangkat baik Terdakwa M. Ali Akbar Bin Marjan Ismail maupun Saksi Mardyanto Bin Ismail masing-masing membawa senjata tajam berupa pisau untuk berjaga-jaga/jaga diri. Kemudian saat sedang dalam perjalanan, tepatnya di jalan raya Bengkulu-Manna Km.65 di Jembatan Selebar Kecamatan Seluma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa M. Ali Akbar Bin Marjan Ismail bersama Saksi Mardyanto Bin Ismail di hadang oleh polisi dengan dipukul dengan kayu sehingga motor roboh, dan kemudian Terdakwa M. Ali Akbar Bin Marjan Ismail dan Saksi Mardyanto Bin Ismail digeledah polisi dan ditemukan barang senjata tajam pada pinggang Terdakwa dan sepeda motor.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pisau lipat panjang sekitar 24 cm bergagang Kayu warna cokelat dan 1 (satu) pisau dapur panjang 39 cm bergagang kayu berwarna coklat bersarung warna coklat kehitaman adalah benar pisau yang dibawa Terdakwa M. Ali Akbar Bin Marjan Ismail saat ditangkap, dan baik Terdakwa M. Ali Akbar Bin Marjan Ismail maupun Saksi Mardyanto Bin Ismail tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 Terdakwa M. Ali Akbar Bin Marjan Ismail bersama Saksi Mardyanto Bin Ismail berangkat dari Kota Bengkulu menuju Talo dengan tujuan untuk menjual sepeda motor hasil pencurian (tindak pidana) di Kota Bengkulu, sebelum berangkat baik Terdakwa M. Ali Akbar Bin Marjan Ismail maupun Saksi Mardyanto Bin Ismail masing-masing membawa senjata tajam berupa pisau untuk berjaga-jaga/jaga diri. Kemudian saat sedang dalam perjalanan, tepatnya di jalan raya Bengkulu-Manna Km.65 di Jembatan Selebar Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa M. Ali Akbar Bin Marjan Ismail bersama Saksi Mardyanto Bin Ismail di hadang oleh polisi dengan dipukul dengan kayu sehingga motor roboh, dan kemudian Terdakwa M. Ali Akbar Bin Marjan Ismail dan Saksi Mardyanto Bin Ismail digeledah polisi dan ditemukan barang senjata tajam pada pinggang Terdakwa dan sepeda motor.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) pisau lipat panjang sekitar 24 cm bergagang Kayu warna cokelat dan 1 (satu) pisau dapur panjang 39 cm bergagang kayu berwarna coklat bersarung warna coklat kehitaman adalah benar pisau yang dibawa Terdakwa M. Ali Akbar Bin Marjan Ismail saat ditangkap, dan baik Terdakwa M. Ali Akbar Bin Marjan Ismail maupun Saksi



Mardyanto Bin Ismail tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan baik yang termuat dalam berita acara persidangan atau tidak, telah pula dijadikan bahan pertimbangan dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Undang-undang Darurat Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Inonesia senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Undang-undang Darurat Tahun 1951 tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" ini mengandung arti "orang selaku subjek hukum yang cakap secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan dan dihadapkan M. Ali Akbar Bin Marjan Ismail sebagai Terdakwa, dan dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa . Ali Akbar Bin Marjan Ismail adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan dan tidak terjadi salah orang (*error in person*), dan berdasarkan hukum Terdakwa selaku orang pribadi merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur ke-satu ini telah terpenuhi.

A.d.2.Unsur "Tanpa Hak Memasukan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Senjata Penusuk"

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif, dengan terbuhtinya sakah satu sub unsur, yaitu "Membuat" atau "Menerima" atau "Memperoleh" atau "Menyerahkan" atau "Menguasai" atau "Membawa" atau "Menyimpan" atau "Mengangkut" atau "Menyembunyikan" atau "Mempergunakan" atau "Mengeluarkan" dari Inonesia "senjata pemukul" aatau "Senjata Penikam" atau "Senjata Penusuk" maka unsur kedua ini secara hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 06:00 WIB Terdakwa M. Ali Akbar Bin Marjan Ismail dan Saksi Mardyanto Bin Ismail saat ditangkap dan digeledah oleh tim anggota Polisi Polres Seluma di jalan raya Bengkulu-Manna Km.65 di Jembatan Selebar Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, bahwa pada saat digeledah pada diri Terdakwa M. Ali Akbar Bin Marjan Ismail di pinggang dan di sepeda motor dan pada Saksi M. Ali Akbar Bin Marjan Ismail masing masing ditemukan senjata tajam jenis pisau, dimana senjata yang dibawa Terdakwa Tersebut berupa 1 (satu) pisau lipat panjang sekitar 24 cm bergagang Kayu warna cokelat dan 1 (satu) pisau dapur panjang 39 cm bergagang kayu berwarna coklat bersarung warna coklat kehitaman.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki izin yang sah atau memiliki hak untuk menguasai dan membawa senjata tajam tersebut, maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka secara hukum Terdakwa

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana atau penjatuan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk mengendalikan keadaan sosial masyarakat agar kehidupan masyarakat menjadi aman dan terkendali (*social control*), agar baik Terdakwa maupun orang lain tidak lagi melakukan tindak pidana dengan adanya penjatuan pidana yang memberi efek jera serta berbuat dan bertingkah laku sesuai dan selalui mematuhi aturan hukum dan tidak melanggar hukum (*social engineering*), dan juga bertujuan untuk membina mental pelaku pidana agar ia menyesal melakukan perbuatan pidana dan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Keadaan Yang Memberatkan

- Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut untuk tujuan memperlancar dalam perjalanan untuk menjual sepeda motor hasil dari tindak pidana/kejahatan;

2. Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa berterusterang dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa dalam status ditahan dan Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara melebihi masa penahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa:
1 (satu) pisau lipat panjang sekitar 24 cm bergagang Kayu warna cokelat dan 1 (satu) pisau dapur panjang 39 cm bergagang kayu berwarna coklat bersarung warna coklat kehitaman dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk melancarkan perbuatan pidana (menjual sepeda motor hasil tindak pidana), maka agar tidak dapat dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Undang-undang Darurat Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ali Akbar Bin Marjan Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Tajam";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pisau lipat panjang sekitar 24 cm bergagang Kayu warna cokelat; dan
 - 1 (satu) pisau dapur panjang 39 cm bergagang kayu berwarna coklat bersarung warna coklat kehitaman;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heny Faridha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H.,M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut., dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Redo Arliansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Merry Harianah, S.H.,M.H

Heny Faridha, S.H.,M.H.

ttd.

Sigit Subagiyo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Akhmad Nopriansyah, S.H.